



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

JL. Krt. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman

Telp/Fax 0274-868401

Email : pnsleman@yahoo.co.id, website www.pnsleman.com

Nomor 10/Pid.C/2023/PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : DHIMAS ARGONTA MAHARDHIKA TABALUYAN
NIK : 3329023008020003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl Lahir : Demak, 30 Agustus 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jl. Flamboyan No.1 A Karangasem Santren
Rt.007 Rw.002, Caturtunggal, Depok, Sleman

Susunan Persidangan :

Intan Tri Kumalasari, SH. ----- Hakim ;
Arah Ati Sugianto, SH. MH. ----- Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polres Kota Sleman, tanggal 05 April 2023 Nomor : B/1616/IV/2023/Reskrim dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah hadir 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi 1. Hari Sutrisno 2. Saksi Ngadiimin 3. Heni Ristiawan, SH. Dan 4. Saksi Rohmat Nurmujab serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Adi Susetyo Kurniawan, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan, yang mana keempat orang saksi tersebut juga ikut ke lapangan dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha / sektor perdagangan dalam hal ini penjualan eceran minuman beralkohol tanpa memiliki izin dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor : 10/Pid.C/2023/PN Smn



| No | Jenis / Nama Mihol | Kadar Alkohol | Gol | Jumlah |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----|--------|
| 1 | Friend Ship | 19,75% | B | 24 Btl |
| 2 | Gilbey's Distiller's Blend | 43% | C | 11 Btl |
| 3 | Vibe Black Tea | 40% | C | 12 Btl |
| 4 | Heineken | 4,8% | A | 12 Btl |
| 5 | DrafBeer | 4.90% | A | 24 Kal |
| 6 | Anggur Kolesom Biru | 19,7% | B | 12 Kal |
| 7 | Anggur Merah Kawa-Kawa | 19.8% | B | 7 Kal |
| JUMLAH TOTAL : 102 botol / kaleng | | | | |

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DHIMAS ARGONTA MAHARDHIKA TABALUYAN;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan menjual minuman beralkohol tanpa izin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DHIMAS ARGONTA MAHARDHIKA TABALUYAN
NIK : 3329023008020003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl Lahir : Demak, 30 Agustus 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jl. Flamboyan No.1 A Karangasem Santren
Rt.007 Rw.002, Caturtunggal, Depok, Sleman

Setelah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Hari Sutrisno 2. Saksi Ngadiimin 3. Heni Ristiawan, SH. dan 4. Saksi Rohmat Nurmujab dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

| No | Jenis / Nama Mihol | Kadar Alkohol | Gol | Jumlah |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----|--------|
| 1 | Friend Ship | 19,75% | B | 24 Btl |
| 2 | Gilbey's Distiller's Blend | 43% | C | 11 Btl |
| 3 | Vibe Black Tea | 40% | C | 12 Btl |
| 4 | Heineken | 4,8% | A | 12 Btl |
| 5 | DrafBeer | 4.90% | A | 24 Kal |
| 6 | Anggur Kolesom Biru | 19,7% | B | 12 Kal |
| 7 | Anggur Merah Kawa-Kawa | 19.8% | B | 7 Kal |
| JUMLAH TOTAL :102 botol / kaleng | | | | |

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DHIMAS ARGONTA MAHARDHIKA TABALUYAN;

Oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 79 Ayat (14) Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DHIMAS ARGONTA MAHARDHIKA TABALUYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan berupa penjualan eceran minuman beralkohol tanpa memiliki izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor : 10/Pid.C/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

| No | Jenis / Nama Mihal | Kadar Alkohol | Gol | Jumlah |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----|--------|
| 1 | Friend Ship | 19,75% | B | 24 Btl |
| 2 | Gilbey's Distiller's Blend | 43% | C | 11 Btl |
| 3 | Vibe Black Tea | 40% | C | 12 Btl |
| 4 | Heineken | 4,8% | A | 12 Btl |
| 5 | DrafBeer | 4.90% | A | 24 Kal |
| 6 | Anggur Kolesom Biru | 19,7% | B | 12 Kal |
| 7 | Anggur Merah Kawa-Kawa | 19.8% | B | 7 Kal |
| JUMLAH TOTAL : 102 botol / kaleng | | | | |

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. DHIMAS ARGONTA MAHARDHIKA TABALUYAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 oleh kami Intan Tri Kumalasari, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh, FX. Anom Krisjatmono, SH. S.Sos., dan Arif Kurniawan, SH., Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arah Ati Sugianto, S.H.

Intan Tri Kumalasari, SH.